

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki letak geografis berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur berada diantara 6°LU – 11°LS dan 95°BT – 141°BT. Indonesia Merupakan Negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia dengan 17.499 pulau dan luas perairan laut yang mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> dan garis pantai sepanjang ± 81.000 km.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah berupa bahan galian (tambang) dengan potensi luar biasa yang dapat dioptimalkan untuk kemajuan bangsa. Dengan produksi timah terbesar ke dua di dunia, tembaga terbesar ke empat, nikel terbesar ke lima, emas terbesar ke tujuh dan produksi batu bara terbesar ke delapan di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara penting dalam bidang pertambangan.<sup>2</sup> Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral potensi dan sebaran sumberdaya dan cadangan mineral di indonesia memiliki sebaran cadangan bijih nikel 1.162.834.951 ton, cadangan bijih bauksit 580.221.415 ton, cadangan bijih timah 801.245.947 ton, cadangan bijih besi 48.189.555 ton, cadangan pasir besi 173.810.612 ton, cadangan

---

<sup>1</sup>Lembaga Pertahanan Negara, *Jurnal Kajian LemHaNas*, Edisi 14, 2013, h. 1.

<sup>2</sup>Tim, *survey tahunan pertambangan dari Price Waterhouse Coopers (PWC)*, 2002, h. 1.

bijih tembaga 3.044.920.377 ton, dan cadangan bijih seng 5.844.091 ton.<sup>3</sup> Selain berbagai bahan tambang tersebut terdapat pula bahan galian berupa minyak dan gas (Migas) yang sudah menjadi komponen dasar dalam peradaban kehidupan manusia dalam perannya sebagai sumber energi. Sumber daya Migas merupakan aset nasional yang perlu dikelola seoptimal mungkin dengan memaksimalkan peran serta seluruh komponen bangsa untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Fakta tersebut menyimpan harapan bagi rakyat Indonesia, pemanfaatan pengolahan hasil tambang harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945), “*Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Wujud implementasi terhadap pasal 33 ayat (3) UUD 1945 di atas adalah segala sesuatu mengenai sumber daya alam, termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya, yang berada dalam wilayah NKRI dilandasi hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan serta pendistribusian bahan galian diselenggarakan oleh pemerintah melalui segenap lembaga pengelolaannya untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

---

<sup>3</sup>Warta Minerba, *Meningkatkan kinerja subsektor Pertambangan*, Majalah Dirjen. Minerba, Edisi XV, 2013.

Keberadaan Tambang di Indonesia memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Peranan tersebut adalah memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut UU No. 4/2009) juga mendukung kemajuan pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui tujuan dalam pengelolaan bahan tambang diantaranya :<sup>5</sup>

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. Menjamin Manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan bewawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan

---

<sup>4</sup>Baca Konsideran Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>5</sup>Baca Pasal 3 UU No. 4/2009.

- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia.<sup>6</sup> Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.<sup>7</sup> Sedangkan pembangunan nasional adalah segala upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>8</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Pendapatan negara adalah salah satu unsur penting untuk keberlangsungan pembangunan di bidang ekonomi. Sumber pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak,

---

<sup>6</sup>Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional, [www.bappenas.go.id/index.php/download\\_file/view/10726/2442/](http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10726/2442/). Dikunjungi pada 16 Januari 2015.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Baca Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

penerimaan bukan pajak, dan hibah.<sup>9</sup> Dari beberapa sumber pendapatan negara pajak adalah penyumbang terbesar pendapatan negara dan sumber pungutan pajak yang terbesar dari negara berasal kegiatan dunia usaha baik usaha dalam skala nasional maupun internasional.<sup>10</sup> Penyerapan dana pajak dapat diperoleh dari berbagai sektor. Sektor penyumbang pajak tersebut diantaranya adalah melalui dunia usaha yang mencakup berbagai bidang dan salah satunya adalah usaha pertambangan, melalui usaha pertambangan negara telah menerima dan mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan umum melebihi 13 triliun rupiah.<sup>11</sup> Penerimaan pendapatan dengan nilai yang sangat besar melalui usaha di bidang pertambangan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan penanaman modal dalam bentuk investasi dan adanya hubungan kontraktual baik dalam lingkup privat antara orang, badan hukum lokal dengan orang dan badan hukum asing maupun dalam lingkup publik yakni antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pihak asing. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 (Selanjutnya disebut UU No. 25/2007) tentang Penanaman Modal Asing, kegiatan penanaman modal memberikan manfaat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk pengelolaan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan

---

<sup>9</sup>Baca pasal 10 ayat 3 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>10</sup>BPHN, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi*, Tahun 2003.

<sup>11</sup>Pertambangan Sumbang Rp 13 Triliun, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=820>, Dikunjungi pada 17 Januari 2015.

menggunakan modal yang berasal, dari dalam negeri maupun dari luar negeri.<sup>12</sup> Pada dasarnya Investor melakukan kegiatan investasi ke suatu negara seperti Indonesia dengan motif untuk mendapatkan keuntungan yang berfokus kepada keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai faktor :<sup>13</sup>

1. Upah buruh yang murah
2. Dekat dengan sumber bahan mentah
3. Luasnya pasar yang baru
4. Ditambah letak geografis Indonesia

Sedangkan alasan utama bagi suatu negara penerima modal (*Host Country*) mengundang investor masuk ke negaranya untuk berinvestasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan menambah jumlah lapangan kerja. Kehadiran investor asing di suatu Negara akan berdampak pada sektor industri substitusi impor negara penerima modal sehingga akan menghemat devisa Negara tersebut, mendorong ekspor (khususnya non migas) untuk menghasilkan devisa, alih teknologi serta membangun prasarana dan mengembangkan daerah tertinggal.<sup>14</sup> Ketergantungan negara penerima modal untuk mendatangkan investor asing dalam bidang pertambangan juga dikarenakan adanya ketidakmampuan negara yang pada umumnya berstatus negara berkembang untuk mengeksplorasi segala sumber daya

---

<sup>12</sup>Baca Konsideran huruf c UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>13</sup>Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Kuliah 1, (Jurnal Reformasi, Ekonomi)*, Jakarta, 2000, h. 1.

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 3.

pertambangan yang berada jauh di bawah permukaan bumi wilayah mereka karena keterbatasan sarana dan teknologi.

Perkembangan investasi khususnya bidang pertambangan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Bentuk sistem pengelolaan dan perjanjian atau kontrak oleh pihak asing dan Pemerintah Indonesia juga berbeda, dari adanya pengelolaan dengan sistem konsesi pada zaman pemerintahan hindia belanda, sistem Kontrak Karya (Selanjutnya disebut KK) pada masa orde baru, dan Sistem Izin Usaha Pertambangan setelah diundangkannya Undang-Undang Mineral dan Batu bara yang baru.

Menurut sejarahnya pada zaman kolonial Belanda sistem yang digunakan dalam pengelolaan bahan galian emas, perak dan tembaga adalah sistem konsesi yang diatur melalui peraturan *Indische Mijnwet* 1899 (Wet/ Hukum Pertambangan).<sup>15</sup> Sistem konsesi merupakan sistem kontrak yang memberikan hak eksklusif untuk pembangunan dan eksplorasi sumber kekayaan alam kepada pihak asing untuk jangka waktu yang lama. Kontrak ini memberikan kewenangan yang luas kepada perusahaan asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara penuh akibat adanya sifat eksklusivitas sehingga negara sebagai pemilik hak hanya mendapat royalti dan tidak berhak untuk melakukan intervensi dalam usaha pertambangannya.<sup>16</sup> Setelah Indonesia meraih kemerdekaan sistem pengelolaan pertambangan berubah menjadi

---

<sup>15</sup>Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h. 131. (Selanjutnya disebut Salim H.S I)

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 132.

Sistem KK yang berkembang pesat pada masa orde baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Selanjutnya disingkat UU No. 11/1997). Secara singkat KK merupakan penggabungan antara model konsesi pada zaman kolonial belanda dimana kontraktor asing mendapat hak penuh terhadap hasil mineral dan tanah dengan model kontrak bagi hasil dimana negara sebagai pemilik sumber daya pertambangan mendapatkan hak atas peralatan, prasarana dan dalam waktu tertentu seluruh operasi dimungkinkan beralih menjadi milik negara.<sup>17</sup> Setelah UU No. 4/2009 disahkan sistem Rezim KK dirubah menjadi Sistem izin usaha pertambangan dimana terdapat arah baru kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional (*national interest*), kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, desentralisasi pengelolaan dan pengelolaan pertambangan yang baik (*good mining practies*). Setelah UU No. 4/2009 disahkan memperkuat Hak Penguasaan Negara (HPN), serta penguasaan SDA, Pemerintah menyelenggarakan kekuasaannya lewat kewenangan mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan usaha tambang.<sup>18</sup>

Dewasa ini seiring perkembangan waktu banyaknya potensi pertambangan di Indonesia Pemerintah seharusnya mampu memanfaatkan nilai usaha ini secara maksimal. Adanya berbagai perubahan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tidak dapat dihindari mengingat kondisi politik, ekonomi dan

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h.134.

<sup>18</sup>Sri Nur Hari susanto, *Penguasaan Daerah atas Bahan Galian dan/atau Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi daerah*, (Materi online Seminar Nasional Aspek Hukum Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian), di Fakultas Hukum Undip, Disampaikan pada 2 Desember 2009, Dikunjungi pada 12 januari 2015.



perkembangan zaman yang bergerak dinamis. Banyaknya peran pihak asing sebagai investor yang menanamkan modalnya di negara kita khususnya di bidang pertambangan haruslah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Sistem Konsesi, KK, atau sistem Izin Usaha Pertambangan yang berlaku setelah disahkannya UU No 4/2009 adalah contoh kedinamisan bentuk instrumen pengelolaan pertambangan di Indonesia. Adapun berbagai protes dari para pemegang kontrak karya yang tidak setuju dengan keberadaan aturan baru seperti PT. Freeport yang diminta membayarkan royalty sebesar 21% ke Indonesia,<sup>19</sup> ataupun PT. Freeport yang menolak membangun fasilitas pemurnian<sup>20</sup> serta PT. Newmont Nusa Tenggara yang akhirnya bersedia melakukan divestasi saham meski dengan jalan yang sulit dan melalui penyelesaian sengketa arbitrase internasional terlebih dahulu.<sup>21</sup> Ketegasan pemerintah untuk mendorong para Investor mengikuti segala regulasi di Indonesia pun juga harus diperhatikan oleh para investor karena mereka melakukan usahanya di wilayah NKRI. Ketegasan tindakan pemerintah harus dihormati dan dilaksanakan karena dengan adanya peraturan pertambangan yang baru posisi Pemerintah dan Investor tidak lagi sederajat akibat akibat hubungan kontraktual. Namun, perubahan peraturan yang memberikan peluang sengketa antara kedua belah pihak memerlukan pengkajian yang lebih mendalam sehingga di waktu yang akan datang dapat

---

<sup>19</sup>Dian Ihsan Siregar, *Freeport diminta bayar royalti 21% ke Indonesia*, <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/27/350703/freeport-diminta-bayar-royalti-21-ke-indonesia>. h. 1. 21 Januari 2015, Dikunjungi pada 2 Februari 2015.

<sup>20</sup>Tolak Bangun Smelter, *Menperin: Silahkan Angkat Kaki dari Indonesia*, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/7040/Tolak-Bangun-Smelter,-Menperin:-Silahkan-Angkat-Kaki-dari-Indonesia>, h. 1. Dikunjungi pada 3 Februari 2015.

<sup>21</sup>Administrator, *Pemerintah Sepakati Harga Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara*, [www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id). h. 1, Dikunjungi pada 3 Februari 2015.

memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik serta bentuk penyelesaian sengketa yang lebih mudah dan memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah Tindakan pemutusan kontrak karya pertambangan secara sepihak dapat diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia ?
2. Apakah sebenarnya urgensi perubahan rezim kontrak ke rezim perizinan oleh pemerintah dalam undang-undang mineral dan batubara yang baru ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis keabsahan tindakan Pemerintah Indonesia yang menerapkan penghentian dan/atau pemutusan kontrak karya secara sepihak akibat adanya peraturan baru.
- b. Menganalisis secara jelas urgensi perubahan rezim kontrak ke rezim perizinan melalui undang-undang mineral dan batubara yang baru ?

## 1.4 Metode Penelitian

### a. Tipe Penelitian

Penulisan dalam menyusun skripsi ini menggunakan salah satu tipe penelitian hukum yaitu *Doctrinal Research*. Tipe penelitian *Doctrinal Research* merupakan penelitian yang menghasilkan sebuah penjelasan secara sistematis terhadap kategori permasalahan hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan serta menjelaskan bidang-bidang yang sulit dipahami.<sup>22</sup> Tipe penelitian tersebut sejenis dengan tipe penelitian hukum normatif yuridis.

### b. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani pada penelitian ini untuk menemukan argumen dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>23</sup> Sedangkan pendekatan lain yang digunakan disini adalah melalui pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

---

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.VI, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 32.

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 94.

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>24</sup>

**c. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer yang dipakai didalam penulisan ini berupa sumber hukum perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat berkaitan dengan hukum Kontrak dan hukum pertambangan antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. *Burgerlijk Wetboek (BW)*.
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 95.

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder diperoleh melalui pendapat para sarjana hukum baik yang terdapat dalam berbagai literatur buku-buku hukum yang memiliki relevansi terhadap permasalahan pada penelitian ini maupun yang diperoleh dengan cara wawancara, studi pustaka berbagai karya ilmiah, dan informasi-informasi dari media internet yang mengulas hal-hal berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

**d. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum primer diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan menelaah sumber-sumber bahan tersebut dan memilah meteri yang relevan pada penulisan penelitian ini.

Dari sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dipilih sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas, setelah itu diolah serta dirumuskan sesuai dengan pokok bahasan pada setiap bab. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum yang terkumpul

berdasarkan analisis kualitatif yaitu menguraikan permasalahan, mengemukakan pandangan serta memecahkan permasalahan yang diperoleh dan dipaparkan secara deskriptif.

### **1.5 Pertanggungjawaban Sistematika**

Agar materi penulisan dapat dipahami dengan mudah dan jelas, maka materi yang terangkum dalam skripsi ini dijabarkan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan, berisi gambaran dan ringkasan secara umum mengenai pembahasan bab-bab selanjutnya yang dijelaskan pada bagian latar belakang dan rumusan masalah. Tujuan dari latar belakang dan rumusan masalah diangkat agar jelas arah pembahasan dari penelitian ini. Selain itu pada bab ini telah dijelaskan pula maksud dari judul yang telah dipilih sebagai batasan-batasan dari permasalahan yang akan dikupas pada bab-bab berikutnya. Pada bab ini juga akan disebutkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, dan sumber bahan hukum, serta diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama, yaitu kemungkinan dan keabsahantindakan keputusan kontrak karya pertambangan secara sepihak dapat diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia Bab II ini terbagi dalam lima sub bab.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu tentang urgensi perubahan rezim kontrak ke rezim perizinan dalam undang-undang mineral dan batu bara yang baru yang dilanjutkan dengan upaya perlindungan hukum bagi investor asing. Bab III ini terbagi dalam tiga sub bab.

Setelah membahas semua rumusan masalah pada bab II dan bab III maka pada bab IV sebagai penutup yang berisi kesimpulan dari permasalahan-permasalahan pada bab sebelumnya. Pada bab ini juga akan dijelaskan saran bagi permasalahan yang telah ada sebelumnya.

